

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- MENIMBANG : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- MENINGAT : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomo 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi aerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Serdang Bedagai;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Bendaharawan adalah Pembantu Bendahara Bidang Penerima dan Penyetor pada Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Pendapatan Daerah adalah seluru penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
13. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang berhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang berhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperforasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi;
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai, kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik , parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
30. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

31. Surat.....

31. Surat Izin perawat selanjutnya disebut SIP adalah buki tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
32. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
33. Obat tradisional adlah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
34. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)
35. Surat terdaftar pengobat tradisional yang selanjutnya STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang melaksanakan pendaftaran.
36. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
37. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan,melayani dan menjual obat tradisional.
38. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan /atau lensa kontak;
39. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bagian bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan resep.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan dan perizinan di bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memerlukan jasa untuk memperoleh pelayanan dan atau izin di bidang kesehatan.
- (2) Objek retribusi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan dan perizinan di bidang kesehatan.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dalam hal :

- a. Pemeriksaan kesehatan;
- b. Pengobatan.....

- b. Pengobatan penyakit rawat jalan;
- c. Pengobatan penyakit rawat inap;
- d. Pengobatan pencegahan;
- e. Pemeriksaan laboratorium klinis;
- f. Pemeriksaan kualitas air;
- g. Pemeriksaan radiologi;
- h. Pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat kerja/usaha;
- i. Pemeriksaan kesehatan/pengobatan tenaga kerja.

BAB III
GOLONGAN RERIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

BAB IV
K E W A J I B A N

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat usaha umum, tempat pengolahan makanan dan atau minuman, industri dan rumah sakit diwajibkan :
- a. Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada Kartu Laik Sehat;
 - b. Mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dinyatakan sehat oleh dokter pada Dinas Kesehatan atau yang diunjuk;
 - c. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau badan lain yang berkompentensi untuk melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. Menyelenggarakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan diaudit oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Menyediakan pakaian kerja dan alat pelindung diri bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memeriksakan air yang dipakai dalam proses produksi makanan dan atau minuman, dan yang dipergunakan oleh tenaga kerja minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - h. Memeriksakan hasil produksi makanan dan atau minuman minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan;
 - i. Memeriksakan limbah yang dihasilkannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau ke Laboratorium yang diunjuk.

(2) Perusahaan.....

- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pengelola Kolam Renang dan Pengelola Air untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan, dan wajib memeriksakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi pemakaian alat dan jasa pelayanan kesehatan serta frekuensi dan jangka waktu perizinan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutupi biaya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan dan perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Tempat Tidur adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Rawat Jalan untuk setiap kali kunjungan, per penderita	Rp. 5.000,-
b. Biaya makan perhari	Rp. 10.000,-
c. Retribusi Rawat Inap untuk per hari rawatan, per penderita	Rp. 15.000,-
d. Biaya persalinan normal dan perawatan bayi	Rp. 50.000,-
e. Persalinan dengan tindakan vacum, hecing, troep dan kips	Rp. 75.000,-
f. Scalling	Rp. 3.000,-
g. Penambalan Gigi sementara atau cabut satu gigi	Rp. 5.000,-
h. Penambalan....	

h. Penambalan Gigi tetap/Amalgam/Silicate atau incisi abses	Rp. 10.000,-
i. Pencabutan Gigi Dewasa satu buah	Rp. 7.500,-
j. Pencabutan Gigi susu satu buah	Rp. 5.000,-
k. Tindakan bedah kecil di luar kamar operasi untuk pemeriksaan :	
1. Tingkat I	Rp. 5.000,-
2. Tingkat II	Rp. 7.000,-
3. Tingkat III	Rp. 10.000,-
4. Tingkat IV	Rp. 15.000,-
l. Tindakan bedah kecil di kamar operasi :	
1. Sederhana	Rp. 20.000,-
2. Kecil	Rp. 50.000,-
3. Sedang I	Rp. 75.000,-
4. Sedang II	Rp. 100.000,-
5. Sedang III	Rp. 150.000,-
6. Besar	Rp. 200.000,-
7. Khusus	Rp. 300.000,-
m. Tindakan di Instalasi Gawat Darurat :	
1. Hecting luka 1 s/d 5 jahitan	Rp. 5.000,-
2. Hecting di atas 5 jahitan, setiap jahitan ditambah	Rp. 1.000,-
3. Pembersihan luka kecil, lecet tanpa jahitan	Rp. 4.000,-
4. Kumbah lambung pada keracunan	Rp. 10.000,-
5. Pengambilan benda asing yang masuk ke telinga, hidung	Rp. 3.000,-
n. Pemeriksaan Rontgen Photo :	
1. Sederhana	Rp. 25.000,-
2. Sedang	Rp. 35.000,-
3. Canggih	Rp. 70.000,-
o. Pemakaian Oksigen medis (O ₂) per liter	Rp. 150,-

p. Pemakaian Ambulans :

1. Perjalanan s/d 10 km atau lama perjalanan 1 (satu) jam p.p. sebesar Rp. 25.000,- ditambah biaya kebutuhan BBM dan biaya supir untuk siang hari Rp. 5.000,- dan malam hari Rp. 7.500,- dan biaya paramedis Rp. 7.500,- per orang.
2. Perjalanan 10 s/d 25 km atau lama perjalanan 2 (dua) jam p.p. sebesar Rp. 50.000,- ditambah biaya kebutuhan BBM dan biaya supir untuk siang hari Rp. 10.000,- dan malam hari Rp. 15.000,- dan biaya paramedis Rp. 15.000,- per orang.
3. Perjalanan 26 s/d 60 km atau lama perjalanan 4 (empat) jam p.p. sebesar Rp. 100.000,- ditambah biaya kebutuhan BBM dan biaya supir untuk siang hari Rp. 20.000,- dan malam hari Rp. 30.000,- dan biaya paramedis Rp. 30.000,- per orang.
4. Perjalanan 61 s/d 100 km atau lama perjalanan 6 (enam) jam p.p. sebesar Rp. 150.000,- ditambah biaya kebutuhan BBM dan biaya supir untuk siang hari Rp. 30.000,- dan malam hari Rp. 50.000,- dan biaya paramedis Rp. 50.000,- per orang.

5. Perjalanan....

5. Perjalanan lebih dari 100 km, setiap tambahan 25 km atau lama perjalanan 1 (satu) jam p.p. sebesar Rp 15.000,- ditambah biaya kebutuhan BBM dan biaya supir untuk siang hari Rp. 50.000,- dan malam hari Rp. 75.000,- dan biaya paramedis Rp. 75.000,- per orang.

(2) Besarnya tarif pelayanan administrasi Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS SURAT	TARIF
1.	Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, dirawat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya	Rp. 2.500,-
2.	Surat Keterangan cuti bersalin dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
3.	Visum et Repertum, Keperluan Asuransi dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
4.	Surat Keterangan untuk keperluan Jasa Raharja	Rp. 10.000,-

(3) Besarnya tarif pemeriksaan Laboratorium penunjang diagnostik sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Darah Rutin	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
2.	Kadar Gula Darah	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
3.	Golongan Darah	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
4.	Hb Darah	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
5.	Ureum urine	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
6.	Planotest/ Test kehamilan	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
7.	Asam urat	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
8.	Faeces Rutin	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
9.	Bilirubin	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
10.	SGPT atau SGOT	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
11.	Albumin	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan

12.	Total Protein	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
13.	Total cholesterol	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
14.	Triglyceride	Rp. 10.000,-	1(satu) kali pemeriksaan
15.	Bacteriology	Rp. 5.000,-	1(satu) kali pemeriksaan

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Khusus, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI PERIZINAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Balai Pengobatan	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
2.	Rumah Bersalin	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
3.	Optik	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
4.	Tukang Gigi	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
5.	Izin Prinsip Rumah Sakit		
	Setara Kelas A	Rp. 2.000.000,-	1(satu) Penerbitan
	Setara Kelas B	Rp. 1.500.000,-	1(satu) Penerbitan Setara
	Setara Kelas C	Rp. 1.000.000,-	1(satu) Penerbitan
	Setara Kelas D	Rp. 500.000,-	1(satu) Penerbitan
	Izin Operasional Rumah Sakit		
	Setara Kelas C	Rp. 1.000.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 500.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
	Setara Kelas D	Rp. 500.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 100.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
6.	Tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makanan Dan Minuman	Rp. 100.000,-	1(satu) Penerbitan
		Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun Registrasi ulang
7.	Toko Obat	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
8.	Apotik	Rp. 250.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
9.	Salon Kecantikan		
	Kelas A	Rp. 300.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
	Kelas B	Rp. 200.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
	Kelas C	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 25.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
	Kelas D	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 25.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
10.	Praktek Dokter		
	Dokter Spesialis	Rp. 100.000,-	5(lima) Tahun
	Dokter Umum	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun
11.	Praktek Dokter Gigi	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun
12.	Praktek Bidan	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun

13.	Physiotherapy	Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun
		Rp. 50.000,-	1(satu) Tahun, Registrasi ulang
14.	Sinshe, Acupuncture, Tabib, Pengobatan Tradisional, Pengobatan Alternatif	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5(lima) Tahun 1(satu) Tahun, Registrasi ulang
15.	Rekomendasi Izin Institusi Kesehatan	Rp. 500.000,- Rp. 100.000,-	1(satu) Penerbitan 1(satu) Tahun, Registrasi ulang
16.	Surat Keterangan Lahir	Rp. 5.000,-	1(satu) Penerbitan
17.	Laboratorium	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	1(satu) Penerbitan 1(satu) Tahun, Registrasi ulang
18.	Praktek Berkelompok Dokter Umum/Spesialis	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	1(satu) Penerbitan 1(satu) Tahun, Registrasi ulang
19.	Keterangan Laik Sehat Lingkungan Kerja,		
	< 10 orang tenaga kerja	Rp. 25.000,-	1(satu) tahun sekali
	11 – 25 orang tenaga kerja	Rp. 50.000,-	1(satu) tahun sekali
	26 – 50 orang tenaga kerja	Rp. 100.000,-	1(satu) tahun sekali
	> 50 orang tenaga kerja	Rp. 200.000,-	1(satu) tahun sekali
20.	Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja	Rp. 50.000,-	1(satu) kali pemeriksaan ^{> 50}
22.	Izin Operasional Pengasapan, Pemberantasan Serangga/Hewan Penular Penyakit	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	5(lima) Tahun 1(satu) Tahun, Registrasi ulang
23.	Rekomendasi Perizinan Alat, bahan Sanitasi Kesehatan	Rp. 100.000,-	1(satu) kali pemeriksaan

(4) Besarnya retribusi untuk pemeriksaan Kualitas Air :

- a. Bakteriologi Rp. 50.000,- 1(satu) kali pemeriksaan.
- b. Kimia terbatas Rp. 75.000,- 1(satu) kali pemeriksaan.
- c. Kimia lengkap Rp. 200.000,- 1(satu) kali pemeriksaan.

(5) Besarnya retribusi untuk pemeriksaan karyawan perusahaan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sebesar Rp. 2.500,- per karyawan untuk 1(satu) kali pemeriksaan.

Pasal 10

Pemungutan retribusi dan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan bagi keluarga/orang miskin dengan Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD).

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 50% (lima puluh persen) dipergunakan langsung untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional pelayanan kesehatan.

(3) Kepada....

- (3) Kepada petugas pemungut retribusi diberikan biaya upah pungut sebesar 5% (lima persen).
- (4) Pedoman dan tata cara pembagian biaya upah pungut tersebut pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan dilakukan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus sudah disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

Bagi pemegang izin yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI.....

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUASA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi, kadaluasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak erhitung sejak saat teutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya suat teguran dan surat paksaan; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV.....

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADARLUASA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluasa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasa ini, adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII
P E N Y I D I K A N
Pasal 25

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima....

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin operasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
2. Wajib didaftar ulang dan membayar retribusi bagi setiap pemegang izin secara berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini.

BAB XIX.....

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mencantumkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 18 Agustus 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 16 TAHUN 2005.
SERI C NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintahan daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang atau badan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintahan daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 12 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 13 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.

- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 16 s/d Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 21 s/d 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 16 TAHUN 2005.
SERI C NOMOR 16